DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MPR / DPR-RI, NUSANTARA I, JL. Jend. Gatot Subroto, jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax (021) 575 6086
Website : fraksi.pks.id

PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2027

==========

Disampaikan oleh : Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si
Nomor Anggota : A-436

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:
- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI;
- Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI;
- Menteri Hukum Republik Indonesia beserta jajarannya;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Kerja ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum RI, serta hadirin yang kami hormati,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi legislasi, penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah, prioritas, dan kebutuhan pembentukan undang-undang secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, pengusulan Rancangan Undang-Undang ke dalam Prolegnas harus mempertimbangkan urgensi pembentukan undang-undang, kebutuhan hukum masyarakat, serta arah pembangunan hukum nasional. Begitupun dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 harus disusun secara selektif, realistis, dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas penyelesaian legislasi agar proses pembentukan undang-undang dapat berjalan secara efektif, efisien, mencegah tumpang tindih dan pengulangan, menjamin mutu dan kesinambungan, serta dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum RI, serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Perubahan Keenam Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) **memberikan catatan** sebagai berikut:

Pertama; **Fraksi PKS mendorong agar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 berbasis kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi rakyat, sehingga produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dan memperkuat demokrasi substantif.** Fraksi PKS berpendapat bahwa keberhasilan legislasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kedua; **Fraksi PKS mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, mengingat besarnya potensi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar strategis dalam memperkuat perekonomian nasional belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.** Kehadiran RUU ini menjadi penting untuk mengatasi fragmentasi regulasi sektoral, memperkuat keterpaduan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta mengoptimalkan potensi industri halal, UMKM, ekonomi pesantren, dan keuangan sosial syariah sebagai penggerak ekonomi rakyat. Sudah saat nya pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil.

Ketiga; **Fraksi PKS mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim Berkeadilan yang telah tercantum dalam Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 dengan judul RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk dimasukan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, mengingat perubahan iklim bukan sekedar persoalan lingkungan hidup, melainkan telah menjadi persoalan multidimensional yang mengancam keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, air dan**

energi, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Fraksi PKS berpendapat bahwa negara harus hadir untuk menjamin keadilan ekologis, melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan generasi mendatang, sehingga RUU ini dibutuhkan sebagai payung hukum yang komprehensif dan integratif untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas kebijakan iklim (*climate accountability*), penguatan ketahanan terhadap risiko iklim (*climate resilience*), serta pembagian tanggung jawab dan beban transformasi secara berkeadilan.

***Keempat;* Fraksi PKS mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, sebagai langkah konkret menghadirkan payung hukum yang mendukung pengelolaan pangan berkeadilan, mengurangi kemubaziran, dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera.** Sungguh menjadi sebuah ironi ketika jutaan ton makanan terbuang setiap tahunnya, sementara masih banyak masyarakat Indonesia tengah berjuang menghadapi kelaparan, kekurangan gizi, dan *stunting.* Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini dapat menjadi instumen hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan terlebih melalui pembentukan bank makanan (*food bank*) sekaligus menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelima; Fraksi PKS mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual untuk dimasukkan dalam perubahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025–2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, dengan mengakomodasi aspirasi dan masukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Budaya LGBTQ. Fraksi PKS berpendapat bahwa usulan RUU ini memiliki relevansi dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang secara eksplisit mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial dan budaya. RUU ini menjadi penting karena berkaitan dengan ketahanan ideologi bangsa, identitas nasional, dan ketahanan sosial budaya Indonesia, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan media digital yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh penyebaran informasi dan kampanye LGBTQ melalui media digital terhadap nilai dan karakter generasi muda.

***Keenam;* Fraksi PKS mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang sebagai wujud komitmen negara dalam menghormati kekhususan Aceh, memperkuat otonomi daerah, serta menjamin pelindungan hak-hak konstitusional masyarakat Aceh.** Fraksi PKS

berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diharapkan bukan hanya sekadar penyempurnaan regulasi, tetapi bagian dari komitmen negara untuk memberikan pelindungan hak-hak konstitusional masyarakat Aceh, memperkuat otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang adil, penguatan kelembagaan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memastikan bahwa semangat perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki terus terjaga dalam bentuk kebijakan yang adaptif dan partisipatif. Disamping itu, Fraksi PKS menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh, memperkuat integrasi nasional, dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan.

***Ketujuh*; Fraksi PKS mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Online guna memberikan kepastian hukum dan mewujudkan ekosistem transportasi berbasis digital yang berkeadilan, khususnya dalam menjamin kesetaraan hubungan kemitraan, transparansi penetapan tarif dan potongan biaya aplikasi, serta pelindungan sosial dan kesejahteraan pengemudi.** Namun, Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pengaturan transportasi online perlu diselaraskan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta regulasi pelindungan pekerja ekonomi digital agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan tetap menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

***Kedelapan*; Fraksi PKS mendorong RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang sebagai respons konstitusional atas sejumlah pasal yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, seperti Pasal 34 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (2), yang terbukti tidak menjamin hak pendidikan secara adil dan setara. Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU ini mendesak untuk dibahas mengingat penyelenggaraan pendidikan nasional masih dihadapkan pada persoalan mendasar berupa belum terbangunnya kesatuan sistem, kesinambungan arah kebijakan, dan konsistensi perencanaan jangka panjang, sehingga kebijakan pendidikan rentan terhadap perubahan orientasi politik dan pergantian kepemimpinan.** Kebijakan pendidikan nasional selama dua dekade terakhir sering berubah, tidak konsisten, dan disharmoni regulasi sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan sosial yang langsung berdampak pada buruknya tata kelola, mutu pembelajaran, dan perlindungan hak belajar Warga Negara Indonesia. Fraksi PKS berharap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mampu menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memperkuat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta memastikan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang kehilangan hak dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu hanya karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis,

dan ketimpangan sosial, karena pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin pemenuhannya oleh negara melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bermutu, berkeadilan, dan didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***Kesembilan;* Fraksi PKS mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang sebagai wujud komitmen negara dalam mewujudkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan termasuk yang berada di pulau-pulau kecil dan terpencil tanpa terkecuali.** Kondisi geografis dan keterbatasan konektivitas antarpulau tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama atas pelayanan publik, infrastruktur, dan alokasi anggaran pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpendapat bahwa kehadiran RUU ini menjadi penting, tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah kepulauan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan nasional, sekaligus memperkuat integrasi nasional dan menjaga kedaulatan negara.

***Kesepuluh;* Fraksi PKS mendorong agar setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI dilaksanakan secara terbuka dan inklusif, dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi yang substantif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat.** Setiap proses pembentukan undang-undang harus menjamin keterbukaan informasi, ruang dialog yang inklusif, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, didengarkan, dan dipertimbangkan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat turut serta secara aktif dan bermakna. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat, mencerminkan rasa keadilan, dan relevan secara substansi sehingga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum RI, serta hadirin yang kami hormati,

Dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **menyetujui** Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 untuk ditetapkan.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Kerja hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk

mengakselerasi tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD-RI, Menteri Hukum RI beserta jajarannya, serta hadirin kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Jakarta, 16 Jumadil Akhir 1448 H

25 November 2026 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,	**Sekretaris,**
DR. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E. M.Si.	**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.**
A- 466	**A-452**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS DPR RI